



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0572/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang Manisan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0572/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 01 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08
2. November 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/05/XI/1990, tanggal 10 November 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ipuh selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing yang bernama:

1. **Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 16 November 1991**
2. **Anak 2, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 1996**
3. **Anak 3, perempuan, lahir tanggal 01 November 1999**

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, serta Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 11 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat *tidak* pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak; Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi *tidak* berhasil; Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin *untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: primer:*

L Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang *bedaku*;

subsider.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas / panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang; Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/05/XU1990, tanggal 10 November 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai *lalu diberi tanda P dan diparaf;*

B. Saksi-saksi

1. *S u k a r m a n bin M. Kamal, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Fatmawati NO 063, Dusun I Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:*

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Neli Safrida, Tergugat bernama Suriadi, berhubung karena Saksi adalah Paman dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya pada waktu itu;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar Ipuh, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang juga bertempat di Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga orang anaknya itu saat ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 0572/Pdt.G/2016/PA.A6M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu Saksi penyebab bertengkarnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita (ain, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya itu;
- Bahwa Saksi tahu hal itu pada mulanya berasal dari Penggugat sendiri kepada Saksi, disamping itu Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Tanjung Harapan, karena Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya di Desa tersebut;
- Bahwa berpisahnya itu seingat Saksi telah berlangsung sejak tahun 2013, dan Tergugatpun telah pergi meninggalkan Penggugat, bahkan telah pula dikaruniai anak dengan istri Tergugat tersebut;

Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak berada di Desa Pasar Ipuh lagi, Tergugat telah tinggal dengan istrinya yang baru di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa Saksi selaku Paman dari Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara apakah Penggugat akan memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, atau akan memilih perempuan selingkuhannya ? lalu Tergugat tidak menjawab, dan Penggugat menyatakan sikap tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat;

- Bahwa, sudah 4 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah, masing-masing tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana halnya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anak yang Tergugat tinggalkan bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Paman dari Penggugat mengaku tak sanggup untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis; 2. **M. Yusup bin Abut**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Neli Saprida, Tergugat bernama Suriadi, berhubung karena Saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990, Saksi menghadiri pernikahannya pada waktu itu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ipuh, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang berlokasi di Desa Pasar Ipuh juga, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anaknya itu saat ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui hal itu pada mulanya dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, dan juga dari anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat; Bahwa Tergugat pernah Saksi lihat pergi dengan wanita lain, namun Saksi tidak tahu siapa wanita yang bersama Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selamat lebih kurang 4 tahun. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dengan istri barunya;
- Bahwa, pihak keluarga telah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu Saksi selama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tidak pernah Tergugat memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, begitu juga terhadap anak yang Tergugat tinggalkan bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku keluarga/Paman dari Penggugat mengaku tak sanggup untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan

ada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor G572/Pdt.G/2016/PA.AGM

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Dusun II, Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan ^{NN} Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan gama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bgyo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 08 November 1990 pada awalnya selama lebih kurang 9 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugatpun telah menikahi perempuan tersebut dan telah pula dikaruniai 2 orang anak; Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal sebagaimana yang diungkapkan, maka sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama 3 tahun 11 bulan lamanya, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama semula di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko 'V adapun Tergugat tinggal dirumah kontrakkannya di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, masing-masing pihak tidak lagi ☒ ^ menunaikan kewajiban lagi sebagai suami istri; Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P dan dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/05/XI/1990 tanggal 10 November 1990, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materi! bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 November 1990, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materi! alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut ^Nsaling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut rhenguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat *adalah suami isteri dan belum pernah bercerai*;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 25 Januari tahun 2013;

Bahwa *penyebab* berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor Q572/Pdt.G/2016/PA.AGM

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materi! alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 25 Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 25 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama semula, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Desa Tanjung harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada -tetapi tidak berhasil; penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 9 tahun berjalan rukun dan harmonis namun seteah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 25 Januari tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan

ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur

ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese- ^kses negatif (*madharaf*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;



Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لَا تِلْ! **Ajk-** (جِلْهَ جِ جِ جِ لَ 1 رِ p ilu lli

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. Menyatakan *Tergugat* yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra *Tergugat (Terguat)* terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, dan Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Rusdi, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan




Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Rp.
2. Biaya Proses	50.000,00	Rp.
3. Biaya Panggilan	420.000,00	Rp.
4. Biaya Redaksi	5.000,00	Rp.
5. Biaya Meterai	6.000,00	Rp.
Jumlah	511.000,00	

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0572/Pdt.G/2016/PA.AGM